



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yusuf Fambrene Alias Ucu
Tempat lahir : Adaut
Umur/Tanggal lahir : 30/27 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Lama Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pedagang Ikan

Terdakwa Yusuf Fambrene Alias Ucu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh penasehat hukumnya Kilyon Luturmas, SH, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan BTN Atas Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/Pdn/K.L/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019, yang terdaftar di Keopaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/33/HK/08/2019,

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 23 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 23 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF FAMBRENE Alias UCU bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF FAMBRENE Alias UCU dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, sudah ada perdamaian dengan saksi korban

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **YUSUF FAMBRENE Alias UCU** dengan sdr. **OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN** dan sdr. **KALVIN JADERA Alias KALVIN** (diajukan ke persidangan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Kios Jualan milik saksi korban **LA ODE SAHIDIN** yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*** yakni terhadap saksi korban **LA ODE SAHIDIN Alias BAPA IKI** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi **OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN** dan saksi **KALVIN JADERA Alias KALVIN** dan rekan-rekan mereka mengonsumsi minuman keras jenis sopi di rumah saksi **KALVIN JADERA Alias KALVIN**, setelah selesai mengonsumsi tersebut, saksi **OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN** masuk kedalam kamar untuk tidur selang beberapa saat kemudian saksi **KALVIN JADERA Alias KALVIN** membangunkan saksi **OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN** dan mengajaknya untuk keluar rumah selanjutnya para saksi berjalan keluar dari rumah saksi **KALVIN JADERA Alias KALVIN** menuju ke jalan dan para saksi bertemu dengan terdakwa **YUSUF FAMBRENE Alias UCU**, kemudian saksi **KALVIN JADERA Alias KALVIN** mengajak terdakwa **YUSUF FAMBRENE Alias UCU** untuk mengambil barang di kios milik saksi korban dan ajakan saksi **KALVIN JADERA Alias KALVIN** disanggupi oleh terdakwa **YUSUF FAMBRENE Alias UCU** namun terdakwa **YUSUF FAMBRENE Alias UCU** menyatakan kepada saksi **KALVIN JADERA Alias KALVIN** bahwa para saksi saja yang masuk kedalam kios sedangkan terdakwa **YUSUF FAMBRENE Alias UCU** berdiri diluar kios untuk memantau keadaan disekitar selanjutnya saksi **KALVIN JADERA Alias KALVIN** memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka kemudian para saksi masuk kedalam kios saksi korban selanjutnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter sedangkan saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN mengambil 6 (enam) rak telur ayam kemudian para saksi keluar dari dalam kios saksi korban dan menyerahkan 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam kepada terdakwa YUSUF FAMBRENE Alias UCU kemudian saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN kembali ke depan kios untuk menutup kembali papan pintu kios saksi korban yang tadi dibukanya, selang beberapa hari kemudian saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN dan terdakwa YUSUF FAMBRENE Alias UCU mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam yang ditaruh di rumah saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN dan selanjutnya terdakwa dengan saksi OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN menumpang mobil angkot menuju desa Arui Das dan menjual 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut dibagi dan masing-masing mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan dengan saksi OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN, saksi korban mengalami kerugian material kurang lebih Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUSUF FAMBRENE Alias UCU dengan sdr. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan sdr. KALVIN JADERA Alias KALVIN (diajukan ke persidangan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Kios Jualan milik saksi korban LA ODE SAHIDIN yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih” yakni terhadap saksi korban LA ODE SAHIDIN

Alias BAPA IKI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal ketika saksi OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN dan rekan-rekan mereka mengonsumsi minuman keras jenis sopi di rumah saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN, setelah selesai mengonsumsi tersebut, saksi OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN masuk kedalam kamar untuk tidur selang beberapa saat kemudian saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN membangunkan saksi OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan mengajaknya untuk keluar rumah selanjutnya para saksi berjalan keluar dari rumah saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN menuju ke jalan dan para saksi bertemu dengan terdakwa YUSUF FAMBRENE Alias UCU, kemudian saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN mengajak terdakwa YUSUF FAMBRENE Alias UCU untuk mengambil barang di kios milik saksi korban dan ajakan saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN disanggupi oleh terdakwa YUSUF FAMBRENE Alias UCU namun terdakwa YUSUF FAMBRENE Alias UCU menyatakan kepada saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN bahwa para saksi saja yang masuk kedalam kios sedangkan terdakwa YUSUF FAMBRENE Alias UCU berdiri diluar kios untuk memantau keadaan disekitar selanjutnya saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka kemudian para saksi masuk kedalam kios saksi korban selanjutnya saksi OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter sedangkan saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN mengambil 6 (enam) rak telur ayam kemudian para saksi keluar dari dalam kios saksi korban dan menyerahkan 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam kepada terdakwa YUSUF FAMBRENE Alias UCU kemudian saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN kembali ke depan kios untuk menutup kembali papan pintu kios saksi korban yang tadi dibukanya, selang beberapa hari kemudian saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN dan terdakwa YUSUF FAMBRENE Alias UCU mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam yang ditaruh di rumah saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN dan selanjutnya terdakwa dengan saksi OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN menumpang mobil angkot menuju desa Arui Das dan menjual 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam seharga Rp.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut dibagi dan masing-masing mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan dengan saksi OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN, saksi korban mengalami kerugian material kurang lebih Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **La Ode Sahidin Alias Bapa Iki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kehilangan;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIT bertempat di Kios Jualan milik saksi korban yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi OKTAFIANUS FATRUAN dan saksi KALVIN JADERA;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa kehilangan tersebut secara langsung melainkan saksi mendapat informasi dari sdr. YAKOBUS TAKNDARE Alias BOBI, awalnya sdr. YAKOBUS TAKNDARE Alias BOBI menyampaikan kepada saksi bahwa sdr. YAKOBUS TAKNDARE Alias BOBI melihat terdakwa bersama-sama saksi OKTAFIANUS FATRUAN dan saksi KALVIN JADERA mengambil barang-barang di dalam kios milik saksi yakni berupa 6 (enam) rak telur dan 1 (satu) jerigen minyak bimoli ukuran 5 (lima) Liter;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi saksi OKTAFIANUS FATRUAN dan saksi KALVIN JADERA mengambil 6 (enam) rak telur dan 1 (satu) jerigen minyak bimoli ukuran 5 (lima) Liter;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa serta saksi OKTAFIANUS FATRUAN dan saksi KALVIN JADERA telah melakukan perdamaian dan terdakwa



serta saksi OKTAFIANUS FATRUAN dan saksi KALVIN JADERA telah mengganti rugi kepada saksi, dengan menyerahkan uang sebanyak 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang dari kios milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi Oktafianus Fatruan Alias Ofan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kehilangan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan saksi Calvin Jadera;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban La Ode Sahidin Alias Bapa

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2019, sekira pukul 02.30 WIT, bertempat di Kios Jualan milik saksi korban yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi dan Calvin Jadera Alias Calvin dan rekan-rekan mereka mengonsumsi minuman keras jenis sopi di rumah saksi Calvin Jadera Alias Calvin, setelah selesai, saksi masuk kedalam kamar untuk tidur tidak berapa lama selanjutnya saksi Calvin Jadera Alias Calvin membangunkan saksi dan mengajaknya untuk keluar rumah selanjutnya kami berjalan keluar dari rumah saksi Calvin Jadera Alias Calvin menuju ke jalan dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi Calvin Jadera Alias Calvin mengajak terdakwa untuk mengambil barang di kios milik saksi korban dan ajakan saksi Calvin Jadera Alias Calvin disanggupi oleh terdakwa, namun terdakwa menyatakan kepada saksi Calvin Jadera Alias Calvin bahwa kalian saja yang masuk kedalam kios sedangkan terdakwa berdiri diluar kios untuk memantau keadaan disekitar selanjutnya saksi Calvin Jadera Alias Calvin memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka kemudian kami masuk kedalam kios saksi korban selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter sedangkan saksi Calvin Jadera Alias Calvin mengambil 6 (enam) rak telur ayam kemudian keluar dari dalam kios saksi korban dan menyerahkan 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam kepada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sml



terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Calvin Jadera Alias Calvin kembali ke depan kios untuk menutup kembali papan pintu kios saksi korban yang tadi dibukanya, selang beberapa hari kemudian saksi Calvin Jadera Alias Calvin dan terdakwa mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam yang ditaruh di rumah saksi Calvin Jadera Alias Calvin, selanjutnya terdakwa dengan saksi dan saksi Calvin Jadera Alias Calvin menumpang mobil angkot menuju desa Arui Das dan menjual 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut dibagi dan masing-masing mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Calvin Jadera Alias Calvin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kehilangan yang saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban La Ode Sahidin Alias Bapa

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2019, sekira pukul 02.30 WIT, bertempat di Kios Jualan milik saksi korban yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi dan Oktofianus Fatruan Alias Ofan mengonsumsi minuman keras jenis sopi di rumah saksi, setelah selesai, saksi Oktofianus Fatruan Alias Ofan masuk kedalam kamar untuk tidur tidak berapa lama selanjutnya saksi membangunkan saksi Oktofianus Fatruan Alias Ofan dan mengajaknya untuk keluar rumah selanjutnya kami berjalan keluar dari rumah saksi menuju ke jalan dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi mengajak terdakwa untuk mengambil barang di kios milik saksi korban dan ajakan saksi disanggupi oleh terdakwa, namun terdakwa menyatakan kepada saksi bahwa kalian saja yang masuk kedalam kios sedangkan terdakwa berdiri diluar kios untuk memantau keadaan disekitar selanjutnyamemegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka kemudian kami masuk



kedalam kios saksi korban selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter sedangkan saksi Calvin Jadera Alias Calvin mengambil 6 (enam) rak telur ayam kemudian keluar dari dalam kios saksi korban dan menyerahkan 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi kembali ke depan kios untuk menutup kembali papan pintu kios saksi korban yang tadi dibukanya, selang beberapa hari kemudian saksi dan terdakwa mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam yang ditaruh di rumah saksi, selanjutnya terdakwa dengan saksi Oktofianus Fatruan Alias Ofan dan saksi menumpang mobil angkot menuju desa Arui Das dan menjual 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut dibagi dan masing-masing mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIT bertempat di Kios Jualan milik saksi korban LA ODE SAHIDIN Alias BAPA IKI yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban LA ODE SAHIDIN Alias BAPA IKI dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi OKTAFIANUS FATRUAN dan saksi KALVIN JADERA;

Bahwa kejadian berawal ketika saksi OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN dan rekan-rekan mereka mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di rumah saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN, setelah selesai mengkonsumsi tersebut, saksi OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN masuk kedalam kamar untuk tidur, selang beberapa saat kemudian saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN membangunkan saksi OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan mengajaknya untuk keluar rumah selanjutnya para saksi berjalan keluar dari rumah saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN menuju ke jalan dan



para saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN mengajak terdakwa untuk mengambil barang di kios milik saksi korban dan ajakan saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN disanggupi oleh terdakwa namun terdakwa menyatakan kepada saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN bahwa para saksi saja yang masuk kedalam kios sedangkan terdakwa berdiri diluar kios untuk memantau keadaan disekitar selanjutnya saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka kemudian para saksi masuk kedalam kios saksi korban selanjutnya saksi OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter sedangkan saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN mengambil 6 (enam) rak telur ayam kemudian para saksi keluar dari dalam kios saksi korban dan menyerahkan 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam kepada terdakwa, kemudian saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN kembali ke depan kios untuk menutup kembali papan pintu kios saksi korban yang tadi dibukanya, selang beberapa hari kemudian saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN dan terdakwa mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam yang ditaruh di rumah saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN menumpang mobil angkot menuju desa Arui Das dan menjual 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut dibagi dan masing-masing mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa, bersama dengan saksi OKTAFIANUS FATRUAN dan saksi KALVIN JADERA telah melakukan perdamaian dengan saksi korban dan telah memulihkan kerugian saksi korban, dengan cara membayar sejumlah uang kepada saksi korban yakni sebanyak 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik (saksi korban) untuk mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sml



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIT bertempat di Kios Jualan milik saksi korban **La Ode Sahidin Alias Bapa Iki** yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat Terdakwa Yusuf Fambrene Alias Ucu mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Oktofianus Fatruan Alias Ofan dan saksi Calvin Jadera Alias Calvin dan rekan-rekan mereka mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di rumah saksi Calvin Jadera Alias Calvin, setelah selesai mengkonsumsi tersebut, saksi Oktofianus Fatruan Alias Ofan masuk kedalam kamar untuk tidur
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi kalvin jadera alias kalvin membangunkan saksi Oktofianus Fatruan Alias Ofan dan mengajaknya untuk keluar rumah selanjutnya para saksi berjalan keluar dari rumah saksi Calvin Jadera Alias Calvin menuju ke jalan dan para saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi Calvin Jadera Alias Calvin mengajak terdakwa untuk mengambil barang di kios milik saksi korban dan ajakan saksi Calvin Jadera Alias Calvin disanggupi oleh terdakwa namun menyatakan kepada saksi Calvin Jadera Alias Calvin bahwa para saksi saja yang masuk kedalam kios sedangkan terdakwa berdiri diluar kios untuk memantau keadaan disekitar selanjutnya saksi Calvin Jadera Alias Calvin memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka kemudian para saksi masuk kedalam kios saksi korban selanjutnya saksi Oktofianus Fatruan Alias Ofan mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter sedangkan saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN mengambil 6 (enam) rak telur ayam kemudian para saksi keluar dari dalam kios saksi korban dan menyerahkan 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Calvin Jadera Alias Calvin kembali ke depan kios untuk menutup kembali papan pintu kios saksi korban yang tadi dibukanya, selang beberapa hari kemudian saksi Calvin Jadera Alias Calvin dan terdakwa mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam yang ditaruh di rumah Saksi Calvin Jadera Alias Calvin dan selanjutnya terdakwa dengan saksi Oktofianus

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sml



Fatruan Alias Ofan dan saksi Calvin Jadera Alias Calvin menumpang mobil angkot menuju desa Arui Das dan menjual 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut dibagi dan masing-masing mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya **La Ode Sahidin Alias Bapa Iki** untuk mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu. sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **Yusuf Fambrene Alias Ucu**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" **ini telah terpenuhi**

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa benar pada tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIT bertempat di Kios Jualan milik saksi korban **La Ode Sahidin Alias Bapa Iki** yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat terjadi kehilangan barang-barang milik-milik saksi korban berupa 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam Terdakwa Yusuf Fambrene Alias Ucu;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika saksi Oktofianus Fatruan Alias Ofan dan saksi Calvin Jadera Alias Calvin dan rekan-rekan mereka mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di rumah saksi Calvin Jadera Alias Calvin, setelah selesai mengkonsumsi tersebut, saksi Oktofianus Fatruan Alias Ofan masuk kedalam kamar untuk tidur selang beberapa saat kemudian saksi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sml



kalvin jadera alias kalvin membangunkan saksi Oktofianus Fatruan Alias Ofan dan mengajaknya untuk keluar rumah selanjutnya para saksi berjalan keluar dari rumah saksi Calvin Jadera Alias Calvin menuju ke jalan dan para saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi Calvin Jadera Alias Calvin mengajak terdakwa untuk mengambil barang di kios milik saksi korban dan ajakan saksi Calvin Jadera Alias Calvin disanggupi oleh terdakwa namun menyatakan kepada saksi Calvin Jadera Alias Calvin bahwa para saksi saja yang masuk kedalam kios sedangkan terdakwa berdiri diluar kios untuk memantau keadaan disekitar selanjutnya saksi Calvin Jadera Alias Calvin memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka kemudian para saksi masuk kedalam kios saksi korban selanjutnya saksi Oktofianus Fatruan Alias Ofan mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter sedangkan saksi KALVIN JADERA Alias KALVIN mengambil 6 (enam) rak telur ayam kemudian para saksi keluar dari dalam kios saksi korban dan menyerahkan 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari saksi saksi korban **La Ode Sahidin Alias Bapa Iki** yang telah berpindah tangan kepada Terdakwa dan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi menurut hukum**;

Unsur ke-3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sml



Oktofianus Fatruan Alias Ofan dan saksi Calvin Jadera Alias Calvin telah mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam.

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki namun tanpa adanya ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Oktofianus Fatruan Alias Ofan dan saksi Calvin Jadera Alias Calvin mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam untuk dijual kembali dan uang hasil dari penjualan akan dipergunakan untuk keperluan pribadi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi**

Unsur ke-4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah perbuatan tersebut dilakukan antara pukul 18.00 sampai dengan 06.00, yang dilakukan tanpa ijin dari pemilik rumah dan barang tersebut dengan cara merusak pintu rumah agar dapat masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak disangkal Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Oktofianus Fatruan Alias Ofan dan saksi Calvin Jadera Alias Calvin mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam adalah pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan sebelumnya yaitu di Kios Jualan milik saksi korban **La Ode Sahidin Alias Bapa Iki** yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat sekitar pukul 02.30 WIT

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan juga, waktu mengambil barang-barang tersebut, tidak ada ijin dari pemilik yang sah dari saksi korban maka Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan pada waktu dalam sebuah rumah/ kamar, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan **demikian unsur ini telah terpenuhi**

Unsur ke-5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak disangkal oleh Terdakwa pada waktu dan tempat yang telah di uraikan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Oktofianus Fatruan Alias Ofan dan saksi Calvin Jadera Alias Calvin mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Unsur ke-5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur yang menurut Hakim lebih sesuai dengan perbuatan paran Terdakwa yaitu “yang masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya dan fakta mana tidak disangkal oleh Terdakwa, bahwa dimana pada awalnya ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Calvin Jadera Alias Calvin dan Saksi Oktovianus Fatruan Alias Ofan selesai miras bersama, kemudian Terdakwa dan para saksi berjalan-jalan ke arah pelabuhan, dan ketika tiba di depan kios milik saksi korban, terdakwa berdiri diluar kios untuk memantau keadaan disekitar selanjutnya saksi Calvin Jadera Alias Calvin memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka kemudian para saksi masuk kedalam kios saksi korban selanjutnya saksi Oktofianus Fatruan Alias Ofan mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter sedangkan saksi Calvin Jadera Alias Calvin mengambil 6 (enam) rak telur ayam kemudian para saksi keluar dari dalam kios saksi korban dan menyerahkan 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam kepada terdakwa;

Bahwa kemudian saksi Calvin Jadera Alias Calvin kembali ke depan kios untuk menutup kembali papan pintu kios saksi korban yang tadi dibukanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur ke 5 inipun **telah terpenuhi**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sml



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah merugikan dan meresahkan masyarakat, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Fambrene Alias Ucu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusuf Fambrene Alias Ucu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ARTHUR NEHEMIA PAPILAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Kuasanya

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARTHUR NEHEMIA PAPILAYA, S.H. R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H